

## Aksesibilitas Ibadah bagi Tunanetra: Pengembangan Teknologi Asistif Berbasis Artificial Intelligence dalam Perspektif Fikih

Eko Julianto Wibowo<sup>1</sup>, Ngainun Naim<sup>2</sup>

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email : [ekojuliantow@gmail.com](mailto:ekojuliantow@gmail.com)<sup>1</sup>, [ngainunnaim@uinsatu.ac.id](mailto:ngainunnaim@uinsatu.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** *The emergence of artificial intelligence (AI) technology has opened up exciting new horizons in the field of Islamic law including visually impaired people. Thanks to its ability to process data quickly and in a structured manner, AI is seen as a potential instrument to support the legal deduction process. However, the use of AI in the realm of legal decision making is not simple. There are fundamental ethical and epistemological problems, because these digital devices do not have fiqh intuition, a moral compass, let alone a deep understanding of maqāṣid al-syarī'ah. This study uses qualitative research through a literature review. This study tries to dissect the position of AI in the view of the consensus (ijma') of ulama and its relevance to current innovation trends. Based on the analysis carried out, an agreement was found among ulama that AI should be positioned as a mere analytical tool that remains under the control of sharia experts. Even though AI is very superior in speeding up reference searches and mapping arguments from classical texts, the authority of a mujtahid in establishing laws cannot be replaced by machines. This research emphasizes that the main key to utilizing AI lies in ethical management and strict regulations. Collaboration between technology developers and religious institutions is very crucial in ensuring that the use of this technology remains within the corridors of sharia. In the end, AI integration that is in line with the principles of maqāṣid al-syarī'ah is expected to be able to bring benefits to the people without eroding the integrity and noble values of Islamic law itself.*

**Keywords:** *Assistive Technology, Visual Impairment, Artificial Intelligence*

**Abstrak:** Munculnya teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membuka cakrawala baru yang menarik dalam bidang hukum Islam termasuk penyandang disabilitas tunanetra. Berkat kemampuannya mengolah data secara cepat dan terstruktur, AI dipandang sebagai instrumen potensial untuk mendukung proses deduksi hukum. Meski demikian, penggunaan AI dalam ranah pengambilan keputusan hukum tidaklah sederhana. Ada persoalan etika dan epistemologis yang mendasar, sebab perangkat digital ini tidak memiliki intuisi fikih, kompas moral, apalagi pemahaman mendalam terkait maqāṣid al-syarī'ah. Studi ini menggunakan Penelitian Kualitatif melalui tinjauan literatur, kajian ini mencoba membedah posisi AI dalam kaca mata konsensus (ijma') ulama serta relevansinya dengan tren inovasi saat ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan kesepakatan di kalangan ulama bahwa AI sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu analisis semata yang tetap berada di bawah kendali ahli syariah. Walaupun AI sangat unggul dalam mempercepat pencarian referensi dan memetakan argumen dari teks-teks klasik, otoritas seorang mujtahid dalam menetapkan hukum tetap tidak tergantikan oleh mesin. Penelitian ini menekankan bahwa kunci utama pemanfaatan AI terletak pada manajemen etis dan regulasi yang ketat. Kolaborasi antara pengembang teknologi dan institusi keagamaan menjadi sangat krusial demi menjaga agar penggunaan teknologi ini tetap berada dalam koridor syariat. Pada akhirnya, integrasi AI yang selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah diharapkan mampu membawa kemaslahatan bagi umat tanpa mengikis integritas dan nilai-nilai luhur hukum Islam itu sendiri.

**Kata Kunci:** Teknologi Asistif, Tunanetra, Kecerdasan Buatan

## 1. PENDAHULUAN

Sangat penting bagi kemandirian setiap orang, termasuk penyandang disabilitas seperti tunanetra, untuk memiliki akses ke pendidikan dalam berbagai tingkatan dan jalur. Namun, dalam kehidupan nyata, kelompok penyandang tunanetra sering menghadapi berbagai tantangan besar selama proses pembelajaran. Beberapa faktor utama yang menghambat partisipasi mereka termasuk: a) Infrastruktur yang Tidak Inklusif: Ada sangat sedikit fasilitas dan dukungan pembelajaran yang dapat diakses sesuai kebutuhan tunanetra; b) Metode Evaluasi yang Tidak Tepat: Sistem ujian dan materi masih didominasi oleh format tertulis konvensional, yang seringkali tidak memenuhi kebutuhan visual siswa. Pada akhirnya, ketidaksiapan sistem pendukung ini berdampak langsung pada tingkat partisipasi siswa dan kinerja pembelajaran mereka di kampus.

Anak-anak tunanetra biasanya mengalami keterbatasan kognitif yang signifikan, keterbatasan dalam orientasi dan mobilitas, serta keterbatasan dalam interaksi sosial. Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran siswa tunanetra bergantung pada berbagai media, seperti audio, media taktil, dan Braille. Karena perkembangan media pembelajaran ke arah digital, pengembangan media pengajaran digital telah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi siswa tunanetra. Teknologi bantu sendiri mencakup berbagai inovasi, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan siswa tunanetra.

Kognitif, interaksi sosial, dan orientasi mobilitas adalah keterbatasan anak tunanetra. Penjabaran tersebut menunjukkan bahwa beberapa media, seperti audio, dria taktual, dan huruf braille, dapat membantu siswa dengan hambatan penglihatan belajar. Dengan beralih ke media digital, teknologi asistif harus digunakan untuk membuat media ajar digital untuk siswa dengan hambatan penglihatan. Teknologi asistif mencakup Hardware dan Software yang dirakit untuk mempermudah difabel melakukan tugas yang mungkin sulit atau tidak mungkin mereka lakukan sebelumnya.

Menurut Suherman (2025), kemajuan teknologi telah menghasilkan gelombang inovasi yang tak terhindarkan yang telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Ini termasuk aspek spiritual dan keagamaan. Artificial Intelligence (AI) biasa disebut Kecerdasan Buatan merupakan satu kemajuan teknologi yang memiliki dampak besar. Ini memberi mesin kemampuan untuk menganalisis data dalam skala besar dan menawarkan solusi berbasis algoritma, yang saat ini dianggap memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam praktik istinbath hukum Islam (Elmahjub, 2023).

Di sisi lain, Artificial Intelligence menawarkan solusi teknologi asistif berupa Computer Vision untuk navigasi masjid, Screen Reader: a) JAWS untuk dimanfaatkan membaca layar pada PC, b) NVDA juga untuk membaca layar pada PC c) Nuance Talks, membaca layar ponsel, dan pengenalan objek untuk menentukan arah kiblat. Namun, integrasi teknologi ini membangkitkan pertanyaan fikih: Apakah penggunaan alat bantu berbasis AI sah dalam rukun ibadah? dan

bagaimana status hukum membaca Al-Qur'an melalui aplikasi suara dibandingkan dengan mushaf fisik? Ini adalah dua pertanyaan paling menarik dibuat dalam konteks ketegangan di antara dinamika ini (Ahmed, 2021) dalam permintaan masyarakat Muslim untuk fatwa atau panduan hukum yang memilih situasi kehidupan mereka saat ini. Ijtihad adalah tradisi interpretatif Islam yang berfungsi untuk mempersiapkan hukum syari'at sesuai dengan konteks yang tidak jelas oleh berbagai sumber-utama (Al-Ghazali, n.d.)

Penerapan Artificial Intelligence dalam ijtihad memiliki tantangan etis epistemologis ketika AI secara khusus tidak dapat memahami beberapa aspek normatif dan spiritual dalam hukum Islam. Contohnya AI adalah sistem algoritmik yang tidak mempunyai kesadaran moral untuk menggantikan intuisi seorang mujtahid. Oleh karena itu, harus ada mekanisme pengawasan dan peraturan agar penerapan AI di sekitar ijtihad ini sesuai dengan maqashid syariah (Halim, 2024) Oleh karena itu, ulama dan mufassir tetap penting untuk menginterpretasikan output AI serta memastikan bahwa itu sesuai cara kerja etika Islam dan tujuan-tujuan syariah (Leghari et al., 2024)

Oleh karena itu, banyak penelitian tentang teknologi asistif, Artificial Intelligence dan batasan-batasannya telah dilakukan tetapi dari berbagai sudut pandang. Sebuah contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Asrorul Mais dan Lailil Aflahkul Yaum Fokus bahasan ini terletak pada penggambaran jenis-jenis perangkat maupun perangkat lunak asistif yang digunakan mahasiswa tunanetra, sekaligus meninjau sejauh mana efektivitas penggunaan alat tersebut dalam mendukung interaksi dan kehadiran bermakna mereka di lingkungan perkuliahan (Asrorul Mais & Lailil Aflahkul Yaum, 2015). Penelitian telah dilakukan oleh Agung Baitul H, Haerul F dan Vincent C Upaya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa tunanetra di SLB kini coba diwujudkan melalui integrasi teknologi AI ke dalam media pembelajaran. Langkah ini diambil sebagai solusi konkret guna mempermudah akses informasi sekaligus menciptakan suasana belajar yang lebih produktif bagi mereka (Agung Baitul H, Haerul F dan Vincent C, 2024), selain itu

Firnando dan Wahyudi (Firnando & Wahyudi, 2024) dan (Budianto et al., 2021) menyatakan bahwa ulama harus terlibat dalam menentukan batas-batas etis Artificial Intelligence agar inovasi tersebut tidak jauh menyimpang dari syariat dan harus sesuai dengan tujuan umat. Agung Setiawan mengatakan Artificial Intelligence dapat mempercepat ijtihad dengan menganalisis data yang lebih baik, tetapi tidak bisa menggantikan peran para ulama. Akibatnya, Artificial Intelligence boleh digunakan sebagai alat bantu dan harus diawasi untuk mematuhi prinsip syariah (Agung Setiawan, 2023).

Penelitian ini berkontribusi penting karena memberikan landasan moral dan agama untuk berhasil menghadapi fenomena kemajuan teknologi kecerdasan buatan. Secara rinci, kajian ini memperjelas bahwa, meskipun ada banyak pandangan tentang kecerdasan buatan, fatwa ijma' dan peran ulama sangat penting untuk melindungi manusia dari bahaya teknologi yang tidak didorong oleh insan-instan keyakinan Islam. Meskipun penelitian sebelumnya mencakup

beberapa aspek pendidikan, ekonomi digital, atau masalah etis dengan keberadaan kecerdasan buatan, penelitian ini fokus kepada hubungan antara maqāṣid al-syari'ah dan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam konteks penetapan hukum. Pandangan ini diterima karena berhasil mengintegrasikan teknologi modern dengan kekuasaan dan otoritas keagamaan Islam.

## 2. METODE

Dalam upaya membedah kaitan antara Artificial Intelligence (AI) dengan diskursus hukum Islam, penelitian ini menerapkan pendekatan tinjauan pustaka kualitatif deskriptif. Fokus utamanya adalah mengeksplorasi, mengkaji, serta mengintegrasikan berbagai temuan riset maupun literatur terdahulu yang memiliki relevansi kuat dengan topik tersebut. Melalui metode ini, diharapkan muncul sebuah pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika hukum Islam saat harus merespons pesatnya inovasi teknologi masa kini. Secara teknis, proses penelitian ini dijalankan melalui tiga tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Langkah awal dimulai dengan menelusuri berbagai sumber 80endidi pada basis data jurnal ilmiah, seperti DOAJ dan Google Scholar. Penulis menggunakan kombinasi kata kunci yang spesifik, di antaranya “Artificial Intelligence” serta “Teknologi Asistif Tunanetra dalam Perspektif Fikih”, guna menjangkau referensi yang tepat sasaran.
2. Penyaringan Sumber: Setelah data terkumpul, dilakukan seleksi ketat dengan mempertimbangkan aspek kebaruan (novelty), kredibilitas penerbit, serta sejauh mana sumber tersebut berkaitan dengan topik yang diangkat. Dalam tahap ini, setiap abstrak dibaca dengan saksama untuk memverifikasi relevansinya. Jika isi artikel dirasa mampu menjawab rumusan masalah secara mendalam, maka literatur tersebut akan dikaji lebih lanjut secara menyeluruh.
3. Ekstraksi, Sintesis, dan Pelaporan: Fase terakhir melibatkan pengambilan data inti dari literatur yang terpilih untuk kemudian disintesis menjadi satu kesatuan 80endidik. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara naratif untuk menjawab tujuan penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rentang fokus dalam literatur yang dikaji cukup bervariasi, mencakup pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam proses penggalian hukum hingga implementasinya di ranah Pendidikan agama. Untuk memberikan Pendidik yang lebih terperinci, poin-poin penting dari berbagai artikel yang membahas relasi antara teknologi AI dan hukum Islam khususnya pada domain ijtihad, etika, serta Pendidikan Islam telah dirangkum dalam tabel di bawah ini. Ringkasan tersebut memuat tujuan penelitian beserta temuan-temuan kunci yang dihasilkan dari masing-masing studi.

No	Judul	Penulis	Pembahasan	Output
1	Peran Teknologi Asistif terhadap pada Peningkatan Partisipasi Perkuliahan Mahasiswa Tunanetra	Asrorul Mais & Lailil Aflahkul Yaum (2015)	Pembahasan ini mencoba memaparkan berbagai ragam teknologi asistif yang jamak dimanfaatkan oleh mahasiswa	Teknologi asistif sangat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi perkuliahan mereka (a) MP3/Tape (b)

			tunanetra dalam kesehariannya di kampus. Selain itu, poin penting yang juga diangkat adalah seberapa besar dampak penggunaan alat-alat tersebut dalam mendorong keterlibatan aktif mereka selama proses perkuliahan berlangsung	<i>software</i> JAWS atau NVDA (c) OCR ( <i>Optical Character Recognithion</i> ) serta (d) MBC ( <i>Mithra Netra Braille Converter</i> )
2	Inovasi Teknologi Media Pembelajaran Berbasis AI Siswa Berkebutuhan Khusus Tunanetra	Agung Baitul H, Haerul F, serta Vincent C (2024)	Penerapan media pembelajaran berbasis Artificial Intelligence (AI) diharapkan dapat menjadi solusi konkret atas hambatan belajar yang dihadapi siswa tunanetra di SLB. Fokus utama dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa aksesibilitas pendidikan tidak lagi menjadi kendala, sehingga proses pembelajaran yang diterima siswa bisa berjalan dengan lebih efektif	Melalui penggunaan aplikasi media pembelajaran ini, pemahaman siswa tunanetra terhadap materi diharapkan bisa meningkat seiring dengan tumbuhnya motivasi belajar mereka. Secara lebih luas, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung interaksi belajar-mengajar di kelas, sekaligus memacu minat serta keterlibatan aktif siswa selama proses pendidikan berlangsung
3	Tekhnologi dalam Islam: Study Analhisis Fenomena Kecerdasan Buatan (AI) Perspektiff Islam	Muhammad Basyrul M (2023)	Dari sudut pandang Islam, kecerdasan buatan dianggap sebagai solusi atau kemungkinan penyelesaian masalah, tergantung pada tujuan dan nilai penggunaan. Untuk mencapai kemaslahatan umum tanpa melanggar etika agama, harus didasarkan pada maqosid syariah dan masalah mursalah	Dalam Islam, kecerdasan buatan diizinkan untuk digunakan untuk kebaikan dan kemajuan manusia, tetapi dilarang jika menimbulkan kedzaliman atau kerusakan moral.
4	Pemanfaatan AI dalam catbot dengan tanya jawab fiqih: Tinjauan Etika serta Syariah	Sunandar Suerman (2025)	Menjelaskan bagaimana chatbot fikih berbasis AI bekerja, termasuk tinjauan etika dan syariah, dan akurasi sistem. Berbicara tentang pentingnya sanad keilmuan, kesalahan fatwa, bias algoritma, dan keterbatasan AI dalam memahami maqāsid syariah.	Menegaskan bahwa chatbot fikih dapat membantu orang lebih memahami agama, tetapi ulama harus mengawasinya. Rekomendasi ulama termasuk mengedit konten, kolaborasi ahli fikih dan AI, disclaimer fatwa, dan pengembangan AI

				yang dapat memahami konteks dan maqāsid syariah.
5	AI serta Fatwa ijma: Perspektif Islam pada Inovasi Modern	Muji M, & Khoirunnisa, S. (2024)	Mengkaji peran ijma ulama dalam menilai inovasi teknologi kontemporer, seperti kecerdasan buatan.	Menunjukkan bahwa ulama harus setuju untuk memastikan inovasi AI sesuai dengan hukum
6	Implementasi AI dalam Ijtihad kontemporer: Peluang dan Tantangan Hukum Islam di Era 5.0	Abdul Halim (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024)	Mengevaluasi integrasi kecerdasan buatan ke dalam proses ijtihad dan hukum Islam. Menentukan peluang untuk keberhasilan istinbat hukum dan tantangan etis dan epistemologis yang terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan.	Menawarkan model hibrida AI—ulama berbasis maqashid syariah dan deep learning—menegaskan bahwa ada peraturan dan etika yang diperlukan agar AI dapat membantu ijtihad tanpa mengambil alih kekuasaan ulama.
7	Dinamika Pembelajaran PAI Berbasis AI	R Nurhayati, Taufiq N, Sudhirman P, Nuur Adilah, Agusthina Maghfira Urva (2024)	Penelitian ini mencoba mendalami potensi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam memperbarui metode pengajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Fokus utamanya adalah melihat bagaimana integrasi teknologi AI tersebut mampu menciptakan dinamika belajar yang lebih interaktif dan responsif terhadap kebutuhan siswa di era digital	Pemanfaatan AI dalam pembelajaran PAI sebenarnya bukan sekadar tentang teknologi, tetapi bagaimana alat ini mampu memicu motivasi serta keterlibatan aktif siswa di kelas. Melalui pengalaman belajar yang lebih mendalam dan bermakna, integrasi teknologi cerdas ini berpotensi besar menciptakan suasana akademik yang lebih adaptif. Secara lebih luas, langkah ini menjadi jawaban strategis dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan di tengah pesatnya arus digitalisasi saat ini

### A. Artificial Intelligence

Sejumlah studi yang dilakukan oleh para peneliti seperti Asrorul Mais & Lailil Aflahkul, Muhamad Basyrul Muvid, R. Nurhayati, serta Muji, secara kolektif menyoroti bagaimana kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dipandang dalam diskursus hukum Islam. Secara garis besar, temuan mereka menyepakati bahwa status hukum penggunaan AI adalah mubah atau diperbolehkan. Syarat utamanya adalah teknologi ini harus mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat luas dan tidak menabrak koridor prinsip

syariah. Dalam konteks praktis, terdapat konsensus di kalangan ulama kontemporer bahwa AI memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan berbagai bagian, mulai kesehatan, perekonomian, dan pendidikan. Keunggulan Kecerdasan buatan dalam aspek akurasi dan efisiensi pengolahan data bahkan dipandang sangat membantu kelompok inklusif, seperti penyandang disabilitas dan tunanetra. Namun, terdapat catatan kritis dalam ranah hukum:

**Batasan dalam Ijtihad:** Meskipun AI mampu memproses data hukum yang masif, teknologi ini hanya diposisikan sebagai instrumen pendukung ijtihad. Kapasitas intelektual serta integritas moral seorang mujtahid dalam memahami maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum) tetap tidak tergantikan oleh algoritma manapun.

**Pengawasan dan Mitigasi Risiko:** Sesuai dengan prinsip saddu al-dhara'i (menutup celah kerusakan), penggunaan AI menuntut pengawasan yang sangat ketat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko negatif seperti bias algoritma, ancaman privasi data, hingga potensi degradasi moral dan sosial. Pada akhirnya, jika dikelola dengan regulasi dan pengawasan yang tepat, kecerdasan buatan dapat menjadi inovasi modern yang berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam demi kesejahteraan umat.



## B. Peran Artificial Intelligence Dalam Proses Ijtihad

Diskursus mengenai keterlibatan Artificial Intelligence (AI) dalam proses ijtihad telah dikaji secara mendalam oleh beberapa peneliti, di antaranya M. Agung Setiawan, Yuli et al., Abdul Halim, serta Irma dan Lukman Thahir. Secara kolektif, hasil studi mereka mengonfirmasi bahwa teknologi kecerdasan buatan memiliki kontribusi signifikan dalam memodernisasi tata cara penggalian hukum Islam. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan akselerasi analisis teks, efisiensi penelusuran dalil-dalil syari, hingga kecanggihan dalam mengolah basis data hukum yang kompleks.

Kendati demikian, para peneliti tersebut sepakat pada satu batasan fundamental: AI tidak akan pernah bisa menggeser posisi sentral seorang mujtahid. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan algoritma yang tidak memiliki intuisi moral, kedalaman spiritual, maupun kemampuan untuk memahami maqashid syariah (tujuan luhur hukum Islam) secara komprehensif aspek-aspek krusial yang hanya dimiliki oleh manusia dalam menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, penempatan AI dalam ranah ijtihad harus dipandang sebatas instrumen pendukung (supporting tool). Pemanfaatannya pun wajib berada di bawah

supervisi ketat para ulama guna menjamin bahwa setiap output analisis tetap berpijak pada koridor syariah. Langkah kehati-hatian ini sangat penting untuk memitigasi risiko seperti: Bias Algoritma: Kecenderungan data yang tidak netral, Kesalahan Normatif: Kekeliruan dalam interpretasi teks hukum secara kaku, Penyalahgunaan Teknologi: Potensi penggunaan yang menyimpang dari tujuan kemaslahatan. Singkatnya, jika dikelola dengan regulasi yang tepat, AI dapat menjadi inovasi kontemporer yang memperkuat proses ijtihad tanpa sedikit pun mereduksi otoritas intelektual para ulama.

### **C. Keterbatasan Artificial Intelligence dalam Penetapan Hukum Islam**

Kajian yang dilakukan oleh M. Agung Setiawan, Abdul Halim, serta Sunandar Suherman memberikan gambaran penting mengenai posisi Artificial Intelligence (AI) dalam ranah penetapan hukum Islam. Secara fungsional, teknologi ini diakui memiliki peran strategis sebagai instrumen bantu, terutama dalam mengotomasi analisis teks, mempercepat penelusuran dalil-dalil syar'i, serta mengelola basis data keislaman yang masif secara lebih efisien. Namun, terdapat konsensus kuat di antara para peneliti tersebut bahwa kehadiran kecerdasan buatan tidak serta-merta bisa menggeser kedudukan seorang mujtahid. Ada batasan fundamental yang tidak dimiliki oleh algoritma, yakni: Intuisi Moral: Kemampuan merasa dan menimbang keadilan secara batiniah. Pemahaman Maqasid al-Syari'ah: Kedalaman dalam menangkap esensi tujuan hukum Tuhan. Dimensi Spiritual: Sisi transendental yang menjadi landasan utama dalam berijtihad. Mengingat keterbatasan tersebut, pemanfaatan AI dalam ijtihad hanya dibenarkan sebagai alat pendukung (supporting tool). Operasionalisasinya pun harus tetap berada di bawah kendali dan pengawasan langsung para ulama guna memastikan bahwa setiap output yang dihasilkan tidak keluar dari koridor hukum Islam yang baku.

Penerapan prinsip kehati-hatian (al-ihiyat) menjadi sangat krusial di sini untuk memitigasi risiko bias data, kekeliruan normatif, hingga potensi penyimpangan lainnya. Singkatnya, selama terdapat regulasi yang ketat dan kontrol yang tepat, AI berpotensi besar memperkuat proses ijtihad tanpa sedikit pun mereduksi otoritas intelektual maupun spiritual para ulama.

### **D. Integrasi Maqasid al-Syari'ah dalam Penggunaan Artificial Intelligence**

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, integrasi prinsip maqasid al-syari'ah ke dalam penggunaan Artificial Intelligence (AI) kini menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa inovasi digital tetap berpijak pada nilai-nilai kemaslahatan serta perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Sebagaimana yang ditekankan dalam studi oleh Rahmat Ferdian dan Sunandar Suherman, teknologi seharusnya tidak hanya mengejar kemajuan teknis, tetapi juga harus selaras dengan tujuan moral hukum Islam. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa akselerasi AI dapat memberi peluang besar pada mentransformasi berbagai kategori, mulai dari peningkatan mutu pembelajaran, efisiensi pelayanan publik, hingga kemudahan akses informasi bagi

masyarakat luas. Tetapi, pada potensi berikut, ada sederet risiko yang membayangi jika dikelola dengan hati-hati. Beberapa persoalan serius yang muncul mencakup: Integritas Data: Ancaman terhadap privasi dan potensi penyalahgunaan data pribadi, Keadilan Algoritma: Munculnya bias algoritmik yang dapat merugikan kelompok tertentu dan Aspek Keamanan: Risiko misinformasi yang masif serta kerentanan sistem keamanan siber. Oleh karena itu, kerangka maqāṣid al-syari'ah hadir sebagai kompas etis agar kemajuan AI tidak justru menjadi bumerang yang merusak tatanan sosial dan moral manusia.

Prinsipnya maqāṣid al-syariah mencakup pada perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan, memegang peranan vital sebagai kerangka etik-teologis dalam mengarahkan penggunaan Artificial Intelligence (AI). Dalam tataran praktis, prinsip ini menuntut adanya jaminan terhadap privasi digital, validitas informasi, serta mitigasi terhadap segala bentuk manipulasi data. Hal ini menjadi sangat krusial terutama pada aplikasi keagamaan, seperti chatbot fikih, yang pada dasarnya tidak memiliki kapasitas ijtihad maupun kedalaman keilmuan layaknya seorang ulama, sehingga memerlukan pengawasan yang ekstra ketat. Sejalan dengan pendekatan maqāṣid modern yang menitikberatkan pada aspek kemudahan (taysir) dan keadilan, pengembangan AI wajib dipastikan membawa kemaslahatan tanpa menimbulkan kerusakan (mufsadat) atau ketidakadilan sosial. Dengan demikian, pengadopsian nilai-nilai syariah dalam pengelolaan teknologi ini tidak sekadar bertujuan untuk menjaga orisinalitas hukum Islam. Lebih dari itu, langkah ini merupakan upaya preventif untuk memastikan bahwa AI dapat berfungsi sebagai instrumen yang aman, adil, serta bertanggung jawab bagi kepentingan masyarakat luas.

#### **4. KESIMPULAN**

Munculnya konsep ijtihad digital yang dibarengi dengan pesatnya perkembangan Artificial Intelligence (AI) membuka cakrawala baru bagi studi hukum Islam masa kini. Sejumlah riset telah mengonfirmasi bahwa kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk mengefisienkan proses analisis teks keagamaan, mempercepat penelusuran dalil-dalil syari'i, hingga memetakan berbagai problematika kontemporer yang kian kompleks. Pemanfaatan teknologi ini menjanjikan akselerasi yang signifikan dalam pengolahan data hukum yang sebelumnya memakan waktu lama.

Namun, di tengah segala kecanggihan teknis tersebut, terdapat konsensus kuat di kalangan ulama dan peneliti bahwa posisi seorang mujtahid tetap tidak tergantikan oleh mesin. Ada dimensi fundamental dalam ijtihad yang tidak dimiliki oleh algoritma AI, yakni kapasitas moral, intuisi fikih yang tajam, serta kedalaman spiritual. Lebih jauh lagi, AI belum mampu menyelami esensi maqāṣid al-syari'ah (tujuan hukum Tuhan) secara utuh sebuah aspek krusial yang menuntut kebijaksanaan manusiawi dalam menetapkan hukum yang adil dan maslahat.

Berdasarkan tinjauan terhadap pandangan para ulama, penggunaan Artificial Intelligence (AI) pada dasarnya dikategorikan sebagai perkara yang mubah atau diperbolehkan, dengan catatan tetap berada dalam koridor syariah dan mendatangkan kemaslahatan. Namun, agar

pemanfaatannya tidak melenceng, AI seyogianya diposisikan hanya sebagai instrumen analitis. Operasionalisasinya pun menuntut pengawasan langsung dari para otoritas keagamaan guna memitigasi risiko bias algoritma maupun kekeliruan normatif, sekaligus memastikan bahwa teknologi ini tetap selaras dengan esensi maqāṣid al-syari'ah.

Pada akhirnya, keberhasilan integrasi teknologi ini sangat bergantung pada adanya tata kelola etis dan regulasi yang komprehensif. Melalui kolaborasi yang sinergis antara para pakar teknologi dan ahli hukum Islam, AI berpotensi besar menjadi lompatan inovasi yang mendukung kemajuan pemikiran Islam kontemporer tanpa sedikit pun mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, O., & Shahrudin, A. (2024). AI applications for fiqh rulings in Islamic Banks : Shariah committee acceptance. <https://doi.org/10.55188/ijif.v16i1.685>.This
- Agung Setiawan, M. (2023). Ijtihad Digital: Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Istibath Hukum. *ICMIL Proceedings*, 7(1), 217–229. <http://dx.doi.org/10.30983/icmil>
- Ahmed, B. (2021). The Status of the Use of Artificial Intelligence in Ijtihad. *Karachi Islamicus*, 01(01), 0–15. <http://www.karachiislamicus.com/index.php/ki/article/view/5>
- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*. Dar al-Fikr.
- Budianto, M. R. R., Kurnia, S. F., & Galih, T. R. S. W. (2021). Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 55–61. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.776>
- Elmahjub, E. (2023). Artificial Intelligence (AI) in Islamic Ethics: Towards Pluralist Ethical Benchmarking for AI. *Philosophy and Technology*, 36(4), 1–24. <https://doi.org/10.1007/s13347-023-00668-x>
- Firmando, H. G., & Wahyudi, M. (2024). The Role of Artificial Intelligence in Shaping the Islamic Worldview of the Digital Economy. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(3), 231–249. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.11386>
- Halim, A. (2024). Implementasi Kecerdasan Buatan dalam Ijtihad Kontemporer: Peluang dan Tantangan Hukum Islam di Era 5.0. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 75–83. <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/2758>
- Ilyas, H., Fatmal, A. B., Ode, L., Ahmad, I., & Kunci, K. (2025). Digital Jihad in Qur'anic Perspective : An Islamic Response to the Challenges of Cyberspace in the Age of Artificial Intelligence ( AI ) Keywords : Based on the Digital 2024 Global Overview Report released by Us Are Social and. 7(1), 189–206. <https://doi.org/10.30762/qof.v9i2.3091.APA>
- Juris, J., Contemporanium, I., Kecerdasan, I., Prospek, B., & Kecerdasan, P. (2025). *JJIC : Ijtihad Artificial Intelligence : Prospects and Ethics of Using Artificial Intelligence in Creating Contemporary Islamic Fatwas*. 1(1), 22–41.
- Leghari, A. R., Soomro, A. S., & Author, C. (2024). *Analysis of the Islamic Law and its*

- Muji, M., & Khairunnisa, S. (2024). Kecerdasan Buatan dan Fatwa Ijma: Perspektif Islam Terhadap Inovasi Modern. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 2(1), 48–55. <https://doi.org/10.38073/aijjs.v2i1.1902>
- Nur, T., Adillah, N., & Urva, M. (2024). PROSIDING Vol.3 2024. 3, 1–7. <https://doi.org/10.47435/sentikjar.v3i0.3131>
- Sari, A. K., Amin, K., & Isnanimataka, M. I. (2024). Etika Artificial Intelligence (AI) dalam Pendidikan Islam: Mengatasi Tantangan Distorsi dan Misinterpretasi. *Proceeding International Conference on Tradition and Religious Studies* , 3(1), 350–359. <https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/lc-TiaRS/article/view/1211>
- Suherman, S. (2025). Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam chatbot tanya jawab fikih : Tinjauan etika dan syariah. 3, 12–18.
- Universitas, P., Negeri, I., Palu, D., Irma, A., & Thahir, L. (2025). Kecerdasan Buatan Sebagai Instrumen Ijtihad Digital : Peluang Bagi Pembaruan Pemikiran Islam. 0, 160–165.